



**PUTUSAN**

Nomor 4 PK/Pdt/2019

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**ANTON TEOPILUS**, Pimpinan PT Sangkakala Anugerah, bertempat tinggal di Jalan Tanah Abang III, Nomor 1, RT 03/RW 03, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Shilviana, S.H., S.E., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di The Boulevard Office Tower, Lantai 3 D1, Jalan Fachrudin Raya Nomor 5, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

**OCHAM SJAMSIER**, bertempat tinggal di Jalan Pulo Gundul Nomor K 116, RT 013/RW 09, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan dan gugatnya Penggugat ini;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 4 PK/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa sita konservatoir atas tanah dan seluruh seisinya yang tersebut di atas adalah sah dan dikuatkan;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa Akta Pengakuan Hutang Nomor 4 tertanggal 14 Januari 1993 yang telah dibuat oleh dan ditandatangani di depan Notaris Muhammad Adam, S.H., adalah sah dan dikuatkan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan dengan iktikad baik oleh Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat dan/atau orang lain yang mendapat hak atau kuasa darinya, supaya membayar lunas hutangnya yang tersebut di atas kepada Penggugat, sebanyak hutang pokok Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan bunga hutang yang belum dibayar sebanyak Rp208.750.000,00 (dua ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), atau dalam jumlah lain menurut penetapan Pengadilan, dengan menerima tanda penerimaan yang sah;
5. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun Tergugat mengajukan perlawanan atau permohonan banding dan kasasi;
6. Menghukum Tergugat supaya membayar biaya perkara;

Atau setidaknya-tidaknya:

Mengadili dan memberikan putusan yang lain dan seadil-adilnya menurut kebijaksanaan serta terserah Pengadilan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cibinong telah memberikan Putusan Nomor 138/Pdt.G/2013/PN Cbn., tanggal 21 Agustus 2014 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Pengakuan Hutang Nomor 4 tertanggal 14 Januari 1993 yang dibuat oleh dan ditandatangani di hadapan Notaris Muhamad Adam, S.H., adalah sah dan dikuatkan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan dengan iktikad baik oleh Penggugat dan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat dan/atau orang lain yang mendapatkan hak atau kuasa darinya supaya membayar lunas hutangnya yang tersebut di atas

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 4 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat sebanyak hutang pokok Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan bunga hutang yang belum dibayar sampai saat ini sebanyak Rp208.750.000,00 (dua ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.391.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 498/PDT/2014/PT Bdg., tanggal 30 Januari 2015 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 21 Agustus 2014 Nomor 138/Pdt.G/2013/PN Cbn., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pemanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3158 K/Pdt/2015., tanggal 16 Februari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi OCHAM SJAMSIER, tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 498/PDT/2014/PT Bdg., tanggal 30 Januari 2015, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 138/Pdt.G/2013/PN Cbn., tanggal 21 Agustus 2014, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Pengakuan Hutang Nomor 4 tertanggal 14 Januari 1993 yang dibuat oleh dan ditandatangani di hadapan Notaris Muhamad Adam, S.H., adalah sah dan dikuatkan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan dengan iktikad baik oleh Penggugat dan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat dan/atau orang lain yang mendapatkan hak



atau kuasa darinya supaya membayar lunas hutangnya yang tersebut di atas kepada Penggugat sebesar Rp59.375.000,00 (lima puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3158 K/Pdt/2015., tanggal 16 Februari 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 November 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 12 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3158 K/Pdt/2015 *juncto* Nomor 498/PDT/2014/PT Bdg., *juncto* Nomor 138/Pdt.G/2013/PN Cbn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 12 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat *novum* (bukti baru) berupa:

1. PK-1: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 401 K/Sip/1972., tanggal 7 Oktober 1972;
2. PK-2: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 289 K/Sip/1972., tanggal 22 Juli 1972;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PK-3: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 475 K/Sip/1974., tanggal 25 Mei 1977;
4. PK-4: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4434 K/Pdt/1986., tanggal 20 Agustus 1988;
5. PK-5: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 804 K/Sip/1973., tanggal 4 Desember 1975;
6. PK-6: Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 380 K/Sip/1975., tanggal 15 April 1976;
7. PK-7: Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 74 K/Sip/1969., tanggal 14 Juni 1969;
8. PK-8: Publikasi oleh ilmumanajemen.wordpress.com., tanggal 16 Januari 2009 yang dicetak pada tanggal 5 Juni 2017;
9. PK-9: Publikasi oleh Finansialku.com., tanggal 27 April 2017 yang dicetak pada tanggal 5 Juni 2017;
10. PK-10: Dasar-dasar Manajemen Keuangan, Buku Satu, Penerbit Salemba Empat, Penerjemah Chaerul D. Djakman, halaman 14 dan 24;
11. PK-11: Harian Kompas tanggal 2 Januari 1993 halaman 3 tentang Valuta Asing-Emas;
12. PK-12: Harian Kompas tanggal 16 Januari 1993 halaman 3 tentang Valuta Asing-Emas;
13. PK-13: Harian Kompas tanggal 30 Januari 1993 halaman 3 tentang Valuta Asing-Emas;
14. PK-14: Harian Bisnis Indonesia tanggal 18 Juni 2013 halaman 21 tentang Harga Emas dan Perak (Sumber: PT Antam);
15. PK-15: Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1300/KMK.014/1992., tanggal 30 Desember 1992 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan untuk bulan Januari, Februari dan Maret 1993;
16. PK-16: Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 4 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28/KM.11/2013., tanggal 11 Juni 2013 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 12 Juni 2013 sampai dengan 18 Juni 2013;

17. PK-17: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1994., tanggal 1 November 1994 tentang Peraturan Gaji Hakim;

18. PK-18: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2012., tanggal 29 Oktober 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung;

Kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3158 K/Pdt/2015., tanggal 16 Februari 2016;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan dan gugatan Penggugat ini;
2. Menyatakan bahwa sita konservatoir atas tanah dan seluruh seisinya yang tersebut di atas adalah sah dan dikuatkan;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa Akta Pengakuan Utang Nomor 4 tertanggal 14 Januari 1993 yang telah dibuat oleh dan ditandatangani di depan Notaris Muhamad Adam, S.H., adalah sah dan dikuatkan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan dengan iktikad baik oleh Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat dan/atau orang lain yang mendapat hak atau kuasa darinya, supaya membayar lunas utangnya yang tersebut di atas kepada Penggugat, sebanyak utang pokok Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan bunga utang yang belum dibayar sebanyak Rp208.750.000,00 (dua ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau dalam jumlah lain menurut penetapan Pengadilan dengan menerima tanda penerimaan yang sah;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 4 PK/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun Tergugat mengajukan perlawanan atau permohonan banding dan kasasi;

6. Menghukum Tergugat supaya membayar biaya perkara;

Atau:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan dan gugatan Penggugat ini;

2. Menyatakan bahwa sita konservatoir atas tanah dan seluruh seisinya yang tersebut di atas adalah sah dan dikuatkan;

3. Menyatakan menurut hukum, bahwa Akta Pengakuan Utang Nomor 4 tertanggal 14 Januari 1993 yang telah dibuat oleh dan ditandatangani di depan Notaris Muhamad Adam, S.H., adalah sah dan dikuatkan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan dengan iktikad baik oleh Penggugat dan Tergugat;

4. Menghukum Tergugat dan/atau orang lain yang mendapat hak atau kuasa darinya, supaya membayar lunas utangnya yang tersebut di atas kepada Penggugat, yang jumlah utangnya dinilai dengan menggunakan patokan separuh dari resiko selisih harga emas pada waktu Akta Pengakuan Utang Nomor 4., tertanggal 14 Januari 1993, dengan harga emas saat diajukan gugatan bulan Januari 1993, sehingga jumlah utangnya menjadi sebesar total Rp271.301.360,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah);

5. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun Tergugat mengajukan perlawanan atau permohonan banding dan kasasi;

6. Menghukum Tergugat supaya membayar biaya perkara;

Atau: Apabila Majelis Hakim Agung dalam tingkat peninjauan kembali berpendapat lain, mohon putusan yang adil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 30 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 4 PK/Pdt/2019



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* ternyata bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti-bukti baru yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali sebagian besar adalah mengenai Yurisprudensi tentang pengaturan besarnya bunga, perbedaan nilai uang dan pembayaran utang, oleh karenanya surat-surat bukti tersebut tidak memenuhi syarat sebagai *novum* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, lagipula Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak menganut *the binding force of precedent*;
- Bahwa *Judex Juris* telah mempertimbangkan secara cukup tentang bunga dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ANTON TEOPIIUS, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 4 PK/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **ANTON TEOPIBUS**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.489.000,00
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 4 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)